

Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Irwan Triadi^{1*}, Akhfa Kamilla Sulaeman², Cristella Zevanya³, Rasyanda Audra⁴,
Amudi Panigori Rangoraja⁵, Aura Nasya Madhani Harahap⁶
^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 24, 06, 2024
Disetujui 25, 06, 2024
Diterbitkan 26, 06, 2024

Katakunci:

Democracy;
Implementation;
Constitutional Law;
Indonesia, Public Participation;
Human Rights.

ABSTRACT

This research presents a review of the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional legal system. By discussing the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional law system. In the context of constitutional law, democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, as well as accountability and transparency are important foundations in running the government. The research method used is normative juridical, while the type of research is library research, the activities are carried out by collecting data related to the title which is literature. Analysis of the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional law system shows that there are still many challenges faced, such as corruption, weak public participation, and the fulfillment of human rights. To improve the implementation of democratic principles, this research recommends efforts such as strengthening transparency, accountability, public participation, and the protection of human rights. Thus, this research hopes to contribute to the development of a more effective and sustainable democratic system in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Irwan Triadi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta, Indonesia
Email: irwantriadi1@yahoo.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Triadi, I., Sulaeman, A. K., Zevanya, C., Audra, R., Rangoraja, A. P., & Harahap, A. N. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(2), 420~428. <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i2.2735>

1. PENDAHULUAN

Istilah Hukum Tata Negara atau HTN berasal dari gabungan kata “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara (Jimly, 2006). Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi (Sitabuana, 2020). Dengan kata lain, pengertian hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara (Jimly, 2006).

Menurut Jimly Asshiddiqie, Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma hukum yang tertuang secara tertulis atau yang hidup dalam kenyataan praktek kenegaraan berkenaan dengan (Mujiburohman, 2017): konstitusi mengenai kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara; institusi kekuasaan negara beserta fungsinya; mekanisme hubungan antara institusi itu; dan prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara.

Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kekuasaan rakyat. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan politik, korupsi, lemahnya partisipasi masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia (Giovanni, et al, 20224).

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Dalam era reformasi, Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan pemilihan umum sebagai sarana utama untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Namun, masih ada beberapa isu yang perlu diperbaiki, seperti adanya praktik *money politics*, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu proses demokrasi (Arman, 2024).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan prospek dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana upaya peningkatan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dengan reformasi hukum, penguatan institusi demokratis, pendidikan demokrasi dan kesadaran hukum pada masyarakat, dan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia dapat diperbaiki untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui pentingnya memahami cara meningkatkan Integritas sebagai mahasiswa dan memahami wujud bela negara.

3. HASIL DAN DISKUSI

Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Konteks Hukum Tata Negara

1) Konsep Demokrasi

Dalam hukum tata negara, prinsip demokrasi merupakan dasar penting yang memastikan bahwa warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Salah satu pilar utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini dicapai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil di mana setiap suara diberikan nilai yang sama tanpa diskriminasi. Selain itu, kebebasan berpendapat,

persamaan di depan hukum, dan transparansi pemerintahan adalah elemen penting dari demokrasi. Selain itu, hukum tata negara yang demokratis harus memastikan bahwa lembaga-lembaga negara bersinergi sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap seimbang (Irham, 2016).

Konsep demokrasi dalam hukum tata negara mengacu pada serangkaian prinsip yang menjamin bahwa kekuasaan negara dijalankan sebagai amanat dari rakyat. Ini mencakup beberapa aspek kunci :

1. Kedaulatan Rakyat : Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.
2. Partisipasi Warga : Setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
3. *Rule of Law* : Hukum berlaku secara universal dan adil, memastikan bahwa semua warga negara, termasuk pemimpin, tunduk pada hukum yang sama.
4. Pemisahan Kekuasaan : Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pengawasan yang efektif.
5. Transparansi dan Akuntabilitas : Pemerintah harus transparan dalam tindakannya dan bertanggung jawab kepada rakyat.
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia : Demokrasi menjamin perlindungan hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama.

Dengan demikian, konsep demokrasi dalam hukum tata negara tidak hanya terbatas pada proses pemilihan umum, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai demokratis dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Cornelia, 2024).

2) Esensi Prinsip-prinsip Demokrasi

Esensi dari prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara terletak pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta pemberdayaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dasar seperti :

1. Kedaulatan Rakyat : Menegaskan bahwa sumber dari segala kekuasaan negara adalah rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum.
2. Kesetaraan : Memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
3. Kebebasan : Menjamin kebebasan sipil, seperti berpendapat, berkumpul, dan beragama, yang merupakan hak asasi manusia.
4. Transparansi : Pemerintah harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik dalam semua tindakannya.
5. Akuntabilitas : Pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan dan tindakan mereka.
6. Pemisahan Kekuasaan dan Checks and Balances: Mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin adanya pengawasan yang efektif antar lembaga negara.

Inti dari prinsip-prinsip ini adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab, di mana kepentingan dan hak warga negara dihormati dan dilindungi (Rohmatilla, 2023).

3) Relevansi Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara

Dalam sistem hukum tata negara, prinsip-prinsip demokrasi sangat penting. Demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan mengontrol pemerintahan mereka sendiri. Demokrasi memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan hukum dalam konteks hukum tata negara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana prinsip demokrasi terkait dengan sistem hukum tata negara:

1. Supremasi Hukum : Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah yang paling penting dan harus dihormati dalam semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam demokrasi, hukum dibuat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip yang sama, sehingga hukum menjalankan kekuasaan negara bukan semata-mata kekuasaan.
2. Pembatasan Kekuasaan : Konsep ini memastikan bahwa kekuasaan negara tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan penguasa. Dalam demokrasi, kekuasaan negara dijalankan dengan batasan yang jelas dan dapat dilihat oleh rakyat.
3. Transparansi dan Kontrol Sosial : Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa pemerintahan negara dilakukan secara transparan dan masyarakat dapat mengontrolnya. Dalam demokrasi, transparansi dan kontrol sosial memungkinkan rakyat untuk melihat dan mengawasi pemerintahannya, sehingga kekuasaan negara dijalankan secara akuntabel.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia : Prinsip ini menjamin bahwa hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan dalam semua keputusan pemerintahan. Dalam demokrasi, perlindungan hak asasi manusia memastikan bahwa rakyat memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan mereka.

5. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak : Prinsip ini memastikan bahwa peradilan dilakukan secara bebas dan tidak memihak. Dalam demokrasi, peradilan bebas dan tidak memihak memungkinkan rakyat untuk mendapatkan keadilan yang adil dan transparan (Irman, 2016).

Beberapa tantangan dihadapi saat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia, termasuk korupsi, konflik kepentingan politik, partisipasi masyarakat yang rendah, dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, ada juga sisi yang menguntungkan. Ini termasuk reformasi hukum, peningkatan pengetahuan publik, dan partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil. Dalam sintesis, demokrasi dan negara hukum saling terkait. Sistem hukum tata negara sangat bergantung pada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip negara hukum seperti asas legalitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia digunakan bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama.

Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi sangat penting dalam sistem hukum tata negara. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dengan demokrasi, sistem hukum tata negara dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan hukum. Akibatnya, kekuasaan negara dapat dijalankan secara demokratis dan berdasarkan rakyat.

Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

1) Keterwakilan Rakyat dalam Pembuatan Undang-undang

Pada dasarnya keterwakilan rakyat dalam pembuatan undang-undang ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan negara yang berdemokrasi. muatan dalam undang-undang ini harus berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam sistem demokrasi maka masyarakat wajib disediakan sarana untuk dapat menyalurkan aspirasinya nya terhadap pemerintah, melibatkan warga negara Indonesia dalam keputusan publik untuk menjaga kedaulatan masyarakat. Disebutkan pada UUD 1945 ayat 20 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang serta ketentuannya terkait perbuatan undang-undang .

Dewan perwakilan rakyat ini dipilih oleh masyarakat melalui pemilu yang diselenggarakan setiap pergantian periode yaitu sekitar lima tahun dalam pemilihan umum atau pemilu ini maka ada berbanyak calon anggota DPR yang akan dipilih lewat voting masyarakat, terpilihnya calon anggota DPR ini dengan voting terbanyak. proses pembuatan undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembentukan perundang-undangan terdapat visi dan/atau misi serta juga nilai yang dituntut oleh lembaga yang berwenang dan masyarakat pada suatu bentuk aturan hukum (Irman, 2016).

2) Pemerataan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam kewarganegaraan seseorang ada hak dan kewajiban tergantung diaturnya oleh undang-undang pada negara tersebut. dengan ini seseorang warga negara dapat menuntut hak-hak yang sudah tertera dalam undang-undang serta juga melakukan kewajibannya atau sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam ikut serta kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Di Indonesia hak dan kewajiban seorang warga negara disebutkan dalam UUD 1945 pada pasal 26-34, dalam beberapa pasal yang disebut dalam UUD 1945 kita sebagai warga negara Republik Indonesia berhak untuk memilih kepercayaan masing-masing, membuat keluarga dengan perkawinan yang sah, mendapat pendidikan, tempat tinggal yang layak, memiliki pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. kalau kewajibannya yaitu sebagai WNI kita harus taat dengan hukum dan/atau Undang-Undang dan pemerintah, menghormati pendapat orang lain serta juga membela negara Indonesia.

Pada kasus ini terkait pemerataan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia ini tersendiri masih ada ketimpangan yang jauh dalam pemerataan pendidikan, infrastruktur ,fasilitas- fasilitas pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana dan hal ini dapat menghambat kemajuan bangsa. dikarenakan adanya tidak merata pemenuhan hak di indonesia tersendiri membuat masyarakat indonesia terutama yang tinggal di pedesaan ataupun pelosok ini tidak dapat berkembang baik dengan perkembangannya zaman di seluruh dunia saat ini. dan pada kewajiban masyarakat saat ini masih ada minoritas terkait yang melanggar aturan/hukum, adapun juga pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian pada negara dengan skala besar akibat ini pembangunan pemerataan di Indonesia pun menjadi terhambat.

3) Perlindungan Terhadap Minoritas dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Rights* ini adalah sebuah hak yang sangat mendasar bagi manusia, dalam Ketetapan MPR RI Nomor: XVII/1998, hak dasar manusia adalah hak yang universal, kodrati, dan abadi. Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kebebasan, kemajuan manusia, dan masyarakat. Hal ini tidak dapat diabaikan, dirampas, ataupun diganggu gugat oleh orang lain. Namun, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa hak-hak yang melekat pada

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa adalah anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Rumusan ini menunjukkan dengan jelas bahwa hak asasi manusia bersamaan dengan kewajiban dasar asasi manusia (Johan, 2009).

Dalam perlindungan terhadap minoritas pada Hak Asasi Manusia (HAM), minoritas ini harus dihormati dan dilindungi harkat dan martabatnya, walaupun adanya perbedaan atau bisa dibilang hal yang tidak umum pada biasanya namun sebagai sesama manusia kita harus saling menghormati serta juga menjaga martabatnya yang sudah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. dan negara harus ikut serta dalam memenuhi dan juga lindungi hak-hak mereka.

4) Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah

Pada pemerintahan untuk menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus memiliki keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan itu sendiri. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah dua konsep yang terkait erat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Keterbukaan, dalam konteks ini, berarti keterjangkauan informasi oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya. Kedua konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan pada pemerintah

Dalam, keterbukaan dan akuntabilitas dinyatakan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Pemerintah desa harus terbuka serta bertanggung jawab terkait dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Keterbukaan publik, yang didefinisikan sebagai keterjangkauan informasi oleh masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan transparansi yang efektif. Keterbukaan publik dinyatakan sebagai bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance.

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah sangat penting. PPID berperan sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik, serta dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat (PPID, 2024). Kebijakan Satu Data Indonesia, yang diperkenalkan melalui Perpres No. 39 Tahun 2019, juga mendukung keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan dibahas sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Tantangan dalam Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi

Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. meskipun, demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, berbagai kendala masih menghambat tercapainya prinsip demokrasi yang baik dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga mencakup aspek kultural, sosial, dan politik. Berikut ini tiga tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia :

1) Kendala Institusional

Kendala institusional adalah tantangan yang muncul dari dalam struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang menghalangi implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi. Kendala ini dapat berasal dari birokrasi dan penegakan hukum.

a) Birokrasi dan Korupsi

Birokrasi negara adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berkewajiban atas kebutuhan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, birokrasi juga harus memastikan bahwa public goods itu dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau. Hal ini dapat terwujud ketika birokrasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menyangkut dengan kebutuhan yang mereka (Sukma, 2015). Namun, pelayanan birokrasi terhadap masyarakat dinilai cukup lamban dan berbelit-belit. Berbagai komentar dan tanggapan warga dalam pengurusan administrasi bermunculan. Ada yang merasa puas karena pelayanannya baik, ada yang merasa kecewa dan kesal karena pelayanannya lambat dan berbelit-belit, ada yang marah dan makan hati karena harus melalui beberapa meja petugas apalagi petugas yang ditunjuk tidak ada atau sedang keluar bahkan ada petugas yang minta uang pelicin agar urusan bisa lancar dan cepat (Afrianedy). Sementara itu, maraknya fenomena korupsi yang terjadi didalamnya merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi

pemerintahan. Praktik korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya menghambat pelaksanaan kebijakan yang seharusnya mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

b) Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu kendala utama dalam memastikan berjalannya prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Penegakan hukum yang tidak efektif mempengaruhi keadilan, kepercayaan publik, dan stabilitas politik negara. Aparat hukum dan jajarannya terkadang membuat keputusan yang bias dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan dalam penegakan hukum juga berpengaruh terhadap penegakan hukum yang lemah. Hal ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang merujuk pada kepentingan tertentu yang mengakibatkan hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Di sisi lain, sistem pengawasan dan akuntabilitas yang tidak efektif membuat pelanggaran oleh aparat penegak hukum seringkali tidak ditindaklanjuti dengan tegas.

2) Faktor Kultural dan Sosial

Faktor kultural dan sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Faktor kultural dan sosial adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan tradisi atau kebiasaan setiap individu dan kelompok yang mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Sementara itu, faktor sosial mencakup pada aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat, seperti stratifikasi sosial dan hubungan sosial dalam masyarakat. Kedua faktor tersebut berperan dalam membentuk dan mengarahkan fungsi masyarakat dalam konteks implementasi prinsip-prinsip demokrasi.

3) Tantangan Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif

Tantangan ini mengacu pada berbagai hambatan dan kesulitan yang berasal dari dinamika dan praktik politik yang menghalangi pencapaian demokrasi yang mewakili kepentingan dan hak-hak warga negara. Demokrasi tidak hanya tentang prosedur formal seperti pemilihan umum, tetapi juga tentang memastikan bahwa fungsi pemerintah dijalankan secara transparan, akuntabel, adil, dan inklusif. Berikut adalah beberapa tantangan yang diidentifikasi:

- a) **Konsolidasi Demokrasi** : Demokrasi substantif memerlukan kesamaan paradigma dan agenda di kalangan aktivis politik untuk mencapai konsolidasi demokrasi yang efektif. Namun, perbedaan pandangan dan kepentingan dapat menghambat kemajuan dalam mencapai demokrasi yang lebih substansial (Hermawansyah, 2023).
- b) **Kualitas Pemilu** : Kualitas pemilu yang tidak adil dan tidak bebas dapat menghambat kemajuan demokrasi. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengatur pemilu yang transparan dan adil, seperti perdebatan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan perpanjangan masa jabatan kepala daerah (Sadzali, 2022).
- c) **Hoaks dan Disinformasi** : Demokrasi yang besar memiliki potensi hoaks yang besar pula. Hoaks dan disinformasi dapat mengganggu proses demokrasi dan mempengaruhi keputusan politik. Indonesia perlu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi dan menghentikan penyebaran hoaks dan disinformasi (Ard, 2023).
- d) **Kekuasaan yang Berlebihan** : Kekuasaan yang berlebihan dapat menghambat demokrasi. Indonesia perlu memastikan bahwa kekuasaan diberikan secara terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan harus dipertahankan (Kurniawan, 2019).
- e) **Keterlibatan Rakyat** : Demokrasi substantif memerlukan keterlibatan aktif rakyat dalam proses politik. Indonesia perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat dalam proses politik untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial (Hermawansyah, 2023).

Upaya Peningkatan Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi

1) Reformasi Hukum

Reformasi hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan tanggap terhadap peran publik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) telah merumuskan visi bangsa Indonesia masa depan dan dua belas misi yang menjadi sasaran pembangunan. Misi yang berkenaan dengan hukum terdapat dalam misi kelima: "Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran". Misi ini berkaitan dengan misi kesepuluh yang berbunyi "Terwujudnya

aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” (Ansori, 2017).

Reformasi hukum juga diperlukan untuk mengatasi masalah penegakan hukum yang masih lemah. Data Rule of Law Index pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia hanya mencapai angka 0,52 poin, atau menduduki peringkat 52 dari 68 negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kualitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks reformasi institusi penegakan hukum, reformasi institusi yang ideal harus mengacu pada tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia. Reformasi institusi tersebut harus dibarengi dengan perubahan paradigma dari cara berpikir hukum tekstual ke hukum progresif. Hal ini dapat diwujudkan apabila reformasi institusi penegak hukum dilakukan secara menyeluruh, baik dari lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat.

Reformasi hukum juga harus memperkuat kualitas hukum di Indonesia. Berkaca pada penegakan hukum di Indonesia selama ini, rasanya tak salah jika fokus pemerintahan saat ini adalah mengeluarkan paket reformasi hukum. Prinsip equality before the law jelas belum dirasakan oleh masyarakat. Bahkan anekdot yang mengatakan bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah semakin berkembang di pikiran masyarakat (Pekuwal, 2012). Dengan dikeluarkan paket reformasi hukum ini diharap bisa menjadikan kualitas hukum menjadi lebih kuat. Dalam penegakan hukum, tidak hanya diperlukan perubahan paradigma dari cara berpikir hukum tekstual ke hukum progresif, tetapi juga perlu diperkuat sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Selain itu, perlu juga diperkuat aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2) Penguatan Institusi Demokratis

Penguatan institusi demokratis di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas hukum dan penegakan hukum. Reformasi hukum yang dilakukan sejak tahun 1998 telah mencoba untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hukum dan penegakan hukum adalah dengan memperkuat institusi demokratis (Sugianto, 2018).

Institusi demokratis yang kuat dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam konteks reformasi hukum, penguatan institusi demokratis dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas : Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus lebih transparan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Mereka harus dapat diawasi dan dianggap oleh masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan pribadi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat : Masyarakat harus lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Mereka harus dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap keputusan yang diambil, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan kepentingan umum.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur negara : Aparatur negara harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas, serta memiliki integritas dan etika yang tinggi.
4. Meningkatkan peran lembaga peradilan : Lembaga peradilan harus lebih aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Mereka harus dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan hukum dan keadilan, serta dapat memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan.
5. Meningkatkan peran parlemen : Parlemen harus lebih aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah. Mereka harus dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta dapat memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan.

Dengan memperkuat institusi demokratis, Indonesia dapat meningkatkan kualitas hukum dan penegakan hukum, serta memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan.

3) Pendidikan Demokrasi dan Kesadaran Hukum

Pendidikan demokrasi dan kesadaran hukum memiliki hubungan yang sangat erat dalam meningkatkan kualitas demokrasi di suatu negara. Pendidikan demokrasi memiliki tujuan untuk mengembangkan kesadaran demokrasi dan mengajarkan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda. Kesadaran hukum, pada gilirannya, sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berpedoman pada hukum.

Pendidikan demokrasi di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”

(cerdas, terampil, berkarakter). Dalam era global, pendidikan demokrasi mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi (civic education for democracy). Dengan demikian, pendidikan demokrasi mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi yaitu konsep demokrasi, konsep hak asasi manusia, dan menempatkan hukum diatas segalanya (Fina, 2022).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu syarat bagi lahirnya masyarakat demokratis yang sehat. Adanya kesadaran hukum dalam diri masyarakat berarti masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara seimbang proporsional, dan adanya kesadaran peraturan/hukum sebagai suatu kebutuhan. Tumbuhnya kesadaran hukum dalam masyarakat umumnya dan masyarakat akademik (mahasiswa) khususnya, dibangun melalui pendidikan hukum.

Pendidikan demokrasi dan kesadaran hukum dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara mengembangkan kesadaran demokrasi dan mengajarkan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda. Kesadaran hukum yang diperoleh melalui pendidikan hukum dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban secara seimbang proporsional, serta memahami peraturan/hukum sebagai suatu kebutuhan (Amir et al, 2023). Dengan demikian, pendidikan demokrasi dan kesadaran hukum dapat membangun masyarakat yang demokratis dan berpedoman pada hukum, serta meningkatkan kualitas demokrasi di suatu negara.

4. KESIMPULAN

Prinsip-prinsip demokrasi memiliki relevansi yang sangat penting dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek institusional, kultural dan sosial, maupun politik. Untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi, diperlukan upaya yang komprehensif meliputi reformasi hukum, penguatan institusi demokratis, serta pendidikan demokrasi dan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Reformasi hukum bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan penegakan hukum agar selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penguatan institusi demokratis, seperti pemerintahan yang transparan dan akuntabel, lembaga peradilan yang independen, serta peran aktif parlemen, juga diperlukan untuk menjamin berjalannya proses demokratis yang sehat. Lebih lanjut, pendidikan demokrasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan budaya demokrasi yang mengakar di tengah masyarakat.

Dengan upaya yang berkelanjutan dan sinergi dari berbagai pihak, prinsip-prinsip demokrasi dapat diwujudkan secara nyata dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Hal ini akan memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis, menjamin hak-hak warga negara, serta menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, cita-cita demokrasi yang sejati dapat terwujud demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Harapan ke depan terkait implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia adalah reformasi hukum yang berkelanjutan untuk memperkuat supremasi hukum, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta pembaruan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Penguatan kapasitas dan integritas lembaga-lembaga demokrasi seperti lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan dengan baik demi kepentingan rakyat. Meningkatnya partisipasi dan kontrol masyarakat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik melalui keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan mekanisme yang transparan. Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran hukum yang masif bagi generasi muda sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini dan membangun budaya sadar hukum di masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia secara konsisten sebagai landasan utama dalam bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Dengan upaya konkret dan komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa, Indonesia dapat terus maju menapaki jalan demokrasi yang sejati, di mana kedaulatan rakyat, keadilan, dan penegakan hukum menjadi nilai yang tertinggi dan terjamin implementasinya demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mirzaqon T. dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", dalam Jurnal BK UNESA, (Jawa Timur: UNESA), 8(1), hlm. 3-4.
- Afriandedy, Ridho. *Dinamika Birokrasi Indonesia Dan Sistem Pengawasan Untuk Mewujudkan Good Governance* (17/11). www.pa-cilegon.go.id/artikel/248-dinamika-birokrasi-indonesia-dan-sistem-pengawasan-untuk-mewujudkan-good-governance.

- Amir, Arfenti, Abdul Malik Iskandar, and Muh Rezky Salemuiddin. "MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERDEMOKRASI." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1.1 (2023): 209-216.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163.
- Ard. "Pemilu Dan Demokrasi Yang Terbajak." *News Portal of Universitas Ahmad Dahlan*, 20 Feb. 2023, news.uad.ac.id/pemilu-dan-demokrasi-yang-terbajak.
- Arman, Moh. Sa'diyin, Zaini. TANTANGAN DAN PROSPEK :IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Diakses pada 17 April 2024, dari <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/download/540/453>
- Arman Rohmatilla, *Tantangan dan Prorpek :Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara*, 2023.
- Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.
- Dian Aries Mujiburohman. Pengantar Hukum Tata Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2017, hal. 11.
- Giovani Cornelia, *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 2024.
- Giovanni, Tabitha, Jedyzha, Rasji. Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Diakses pada 17 April 2024, dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6139/3725/18426>
- Hermawansyah. "Demokrasi Substantif; Antara Harapan Dan Tantangan | Lembaga Gemawan." *Lembaga Gemawan*, 10 Jan. 2023, gemawan.org/demokrasi-substantif-harapan-dan-tantangan.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 18.
- Keterbukaan, B., & Akuntabilitas, D. (n.d.). Retrieved May 20, 2024, from <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=9235&fid=11752&p=fstream-pdf>.
- Tundjung Herning Sitabuana. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hal. 2.
- Kurniawan, Machful Indra. *Demokrasi & HAM Indonesia*. Sidoarjo, UMSIDA Press, 2019.
- Muhammad Irham, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*, 2016.
- Nur syarifah Fina, F., Kamilah, I. N., Cahyani, H. D., & Santoso, G. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 122-131.
- Pekuwaly, Umbu Lily. "Potret reformasi hukum di Indonesia pasca reformasi tahun 1998." *Masalah-masalah hukum* 41.1 (2012): 153-159.
- PPID | Kabupaten Garut. (n.d.). [Ppid.garutkab.go.id](https://ppid.garutkab.go.id). Retrieved May 20, 2024, from https://ppid.garutkab.go.id/informasi_publik/peran-ppid-dalam-mewujudkan-transparansi-dan-akuntabilitas-pemerintah.
- Sadzali, Ahmad. "Prasyarat Demokrasi Substantif." *Detiknews*, 16 Feb. 2022, news.detik.com/kolom/d-5944562/prasyarat-demokrasi-substantif.
- Sugianto, Fajar, and Budiarsih Budiarsih. "PENGUATAN INSTITUSI KEDAULATAN RAKYAT SEBAGAI IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA." *SEMINAR NASIONAL CALL FOR PAPER & PENGABDIAN MASYARAKAT*. Vol. 1. No. 01. 2018.
- SUKMA, ROMI. *BIROKRASI DALAM BINGKAI DEMOKRASI*. 30 Oct. 2015, sumbarprov.go.id/home/news/6004-birokrasi-dalam-bingkai-demokrasi.
- Yasin Johan.(2009). "HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA". *SYIAR HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM*
- Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id